



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

MUKDADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Martapura pada tanggal 05 Desember 1964, pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, status perkawinan: Kawin, beralamat di Jl. A. Yani/Plamboyan Baru No. 84, RT/RW 005/008, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah selanjutnya mohon disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 29 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 06 Desember 2024, dibawah Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, penduduk asli kota Palangka Raya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271010512640002 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri dari Muhdar (almarhum) dan Maslian (almarhumah) yang lahir di Martapura pada tanggal 05 Desember 1964 dan oleh orang tua maka pemohon diberi nama Mukdadi;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271CLT2608201000702 tanggal 29 November 2024 bahwa ternyata tanggal lahir yang tercantum pada Paspor salah dan tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga pemohon ingin melakukan perbaikan tanggal lahir yang sesuai;
- Bahwa pemohon ingin sekali melakukan perbaikan tanggal lahir yang salah pada Paspor dari 05 Mei 1964 menjadi 05 Desember 1964;
- Bahwa pemohon dengan segala hormat dan rendah hati memohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan tanggal lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perbaikan tanggal lahir pemohon yang sebelumnya Martapura 05 Mei 1964 menjadi Martapura 05 Desember 1964 yang mana tanggal lahir 05 Mei 1964 adalah tanggal lahir pemohon yang benar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya untuk perbaikan tanggal lahir pemohon 05 Mei 1964 menjadi 05 Desember 1964 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukdadi, diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6271012901081921 atas nama Kepala Keluarga Mukdadi, tanggal 13 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLT2608201000702 tanggal 26 Agustus 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Paspor Nomor U853500 atas nama Mukdadi, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 284 RBg, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara Permohonan ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. **Lilis Heriyani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan menjadi Saksi untuk Pemohon terkait Permohonan perubahan dan perbaikan tanggal lahir;
- Bahwa kesalahan tanggal lahir Pemohon ada pada Paspor dimana tertulis tanggal kelahiran Pemohon 05 Mei 1964 seharusnya yang benar adalah 05 Desember 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon dari ibu mertua dan KTP Pemohon sendiri;
- Bahwa identitas Pemohon Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya sudah benar kecuali pada Paspor saja;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Alisa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan Ayah kandung Saksi;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan menjadi Saksi untuk Pemohon terkait Permohonan perubahan dan perbaikan tanggal lahir;
- Bahwa kesalahan tanggal lahir Pemohon ada pada Paspor dimana tertulis tanggal kelahiran Pemohon 05 Mei 1964 seharusnya yang benar adalah 05 Desember 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon dari ibu Saksi dan KTP Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor yang keliru;
- Bahwa identitas Pemohon Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya sudah benar kecuali pada Paspor saja. Untuk ijazah Pemohon tidak ada karena sudah terbakar;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa bulan lahir Pemohon dalam Paspor nomor U853500 atas nama Mukdadi, tempat lahir Martapura, tanggal lahir 05 Mei 1964 tidak sesuai dengan identitas asli Pemohon. Dikarenakan Paspor yang Pemohon miliki sekarang bulan lahir Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukannya yang tertulis nama MUKDADI tempa lahir Martapura, tanggal lahir 05 Desember 1964, sehingga berakibat Pemohon tidak dapat mengajukan penerbitan Paspor, sebab penerbitan Paspor baru tidak bisa dilakukan oleh Kantor Imigrasi jika Paspor lama dan identitas Pemohon berbeda, maka diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menyatakan mengenai kebenaran identitas Pemohon sebagai dasar untuk dilakukan perubahan dan/ atau penerbitan Paspor baru yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberi izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon di Paspor nomor U853500 atas nama MUKDADI, tempat lahir Martapura, tanggal lahir 05 Mei 1964 diperbaiki menjadi nama MUKDADI, tempat lahir Martapura, tanggal lahir 05 Desember 1964;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lilis Heriyani dan Alisa;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUKDADI, lahir di Martapura, tanggal 05 Desember 1964, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Jl. A. Yani/Plamboyan Baru No. 84, RT/RW 005/008, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, dan bukti surat tertanda P-2 fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271012901081921 atas nama kepala keluarga MUKDADI, alamat Jl. A. Yani/Plamboyan Baru No. 84, RT/RW 005/008, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi Lilis Heriyani dan Alisa, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama Pemohon MUKDADI tercatat bertempat tinggal di Jl. A. Yani/Plamboyan Baru No. 84, RT/RW 005/008, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang mana berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon" sehingga Alamat Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk



Menimbang bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan izin perubahan bulan lahir Pemohon pada Paspor nomor U853500 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti bulan lahir Pemohon di Paspor nomor U853500 yang semula 05 Mei 1964 menjadi 05 Desember 1964 dengan alasan karena bulan lahir Pemohon di Paspor tersebut tidak sesuai dengan bulan lahir yang ada pada identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti bulan lahir Pemohon di Paspor tersebut dipergunakan untuk pembuatan Paspor baru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didukung oleh bukti Pemohon Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam melakukan perubahan Paspor diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Namun dalam fakta persidangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya meminta penetapan pengadilan dalam perubahan data pada Paspor sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", Hakim berpendapat akan melihat fakta persidangan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor yang berlaku dari 02 Agustus 2010 sampai dengan 02 Agustus 2015, dengan identitas tertulis nama MUKDADI, tempat/tanggal lahir Martapura/05 Mei 1964, dan sekarang pada tahun 2024 Pemohon bermaksud bermaksud untuk memperbaharui dan memperpanjang Paspor tersebut, karena Paspor lama milik Pemohon telah habis masa berlakunya, namun Permohonan penerbitan Paspor baru yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya, karena identitas Pemohon pada Paspor lama yang terekam dalam database Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya berbeda dengan dokumen kelengkapan pembuatan Paspor yang diajukan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon diminta untuk mengajukan izin perubahan bulan lahir di Paspor pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon untuk melengkapi ketentuan dalam perubahan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar sesuai dengan data dokumen kependudukan tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang tertulis nama Pemohon adalah MUKDADI tempat/tanggal lahir di Martapura tanggal 05 Desember 1964 dan merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri dari Muhdar (almarhum) dan Maslian (almarhumah);

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Lilis Heriyani dan Saksi Alisa, dan keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen tersebut terdapat perbedaan bulan lahir, yang mana dalam Paspor Pemohon Nomor: U853500 tertulis nama MUKDADI lahir di Martapura tanggal 05 Mei 1964 sedangkan pada dokumen kependudukan lain milik Pemohon tertulis identitas nama MUKDADI lahir di Martapura, tanggal 05 Desember 1964;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: U853500 tersebut yang tertulis atas nama MUKDADI lahir di Martapura tanggal 05 Mei 1964 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, karena identitas yang tertulis dalam Paspor tersebut berbeda dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk



identitas asli dari Pemohon sebagaimana data kependudukan milik Pemohon lainnya, dan dalam persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama MUKDADI lahir di Martapura, tanggal 05 Desember 1964 sehingga Hakim berkesimpulan bahwa bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: U853500 harus **dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat nama MUKDADI lahir di Martapura tanggal 05 Mei 1964 dirubah dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama MUKDADI lahir di Martapura, tanggal 05 Desember 1964;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar **penerbitan Paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya” sehingga menurut Hakim sudah seharusnya data yang ada pada Paspor sesuai dengan dokumen NIK (tertera dalam KTP maupun KK) oleh karenanya perubahan dan perbaikan diperlukan agar data-data pada setiap dokumen kependudukan Pemohon sama;

Menimbang bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum ke-2 (kedua) dari Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan perubahan bulan lahir di Paspor Pemohon dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya agar mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya sebagai yang memiliki kewenangan merubah bulan lahir pada Paspor Pemohon dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dari Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung” dan dalam petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, Pemohon meminta untuk membebankan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Plk



keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam Permohonan ini kepada Pemohon, sehingga menjadi sangat beralasan petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-1 (kesatu) Permohonan Pemohon yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Nomor U853500 atas nama MUKDADI lahir di Martapura tanggal 05 **Mei** 1964 **dirubah** menjadi nama MUKDADI lahir di Martapura tanggal 05 **Desember** 1964, untuk diajukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Palangka Raya;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rsiwan Adiputra, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rsiwan Adiputra, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Proses	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 0,00
Jumlah	:	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		